



UIN SUSKA RIAU

©

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TEHADAP PRAKTIK JUAL BELI KARUNG GONI BARU DAN BEKAS DENGAN SISTEM *AL-SALAM*

**(Studi Kasus Toko Fatimah Karung Kelurahan Kampung Bandar,
Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

AMANDA FATIMAH AZUWARDI

12120220435

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta **UIN Suska Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KARUNG GONI BARU DAN BEKAS DENGAN SISTEM AL-SALAM (STUDI KASUS TOKO FATIMAH KARUNG KELURAHAN KAMPUNG BANDAR, KECAMATAN SENAPELAN, KOTA PEKANBARU)**", yang ditulis oleh:

Nama : Amanda Fatimah Azuwardi

NIM : 12120220435

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Pekanbaru, 28 April 2025

Pembimbing 1


Dr. H. Helmi Basri, Lc. M. A.
NIP. 197407042006041003

Pembimbing 2


Dr. Amrul Muzan, M.A.
NIP. 197702272003121002

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KARUNG GONI BARU DAN BEKAS DENGAN SISTEM AL-SALAM** (Studi Kasus Toko Fatimah Karung Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru), yang ditulis oleh:

Nama : Amanda Fatimah Azuwardi

NIM : 12120220435

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Juni 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Roni Kurniawan, M.H

Penguji 1

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji 2

Kamiruddin, M.Ag





UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AMANDA FATIMAH AZUWARDI
NIM : 12120220435
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 14 Juli 2002
Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi "TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KARUNG GONI BARU DAN BEKAS DENGAN SISTEM AL-SALAM (Studi Kasus Toko Fatimah Karung Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru)"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



AMANDA FATIMAH AZUWARDI
NIM: 12120220435

ABSTRAK

Amanda Fatimah Azuwardi, 2025: Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Karung Goni Baru Dan Bekas Dengan Sistem *Al-Salam*

Penelitian ini dilatar belakangi, praktik jual beli karung goni baru dan bekas dengan sistem *Al-Salam*, di Toko Fatimah Karung Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapel, Kota Pekanbaru. Sistem *Salam* merupakan akad jual beli dimana pembayaran dilakukan di awal, sementara barang diserahkan kemudian pada waktu yang telah disepakati. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik jual beli karung goni baru dan bekas dengan sistem *Al-Salam* di Toko Fatimah Karung Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapel, Kota Pekanbaru. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sistem jual beli karung goni baru dan bekas di toko fatimah karung secara *Salam*, dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli karung goni baru dan bekas di toko fatimah karung dengan metode *Salam*. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap akad *Salam* di toko fatimah karung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan 4 responden, yang terdiri dari pemilik toko dan pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, adapun mekanisme dalam praktik jual beli karung goni bekas dan baru ialah : Pesanan biasanya dilakukan dengan sistem pre-order atau berdasarkan permintaan pelanggan, Pembeli mengajukan permintaan karung goni dengan spesifikasi tertentu (ukuran, jumlah, kondisi baru atau bekas), kemudian penjual dan pembeli menyepakati harga, jenis karung (baru/bekas), dan kualitas, kemudian pembayaran bisa dilakukan secara tunai, DP (uang muka), atau tempo, tergantung kesepakatan. Ditinjau menurut hukum fiqih muamalah bahwa transaksi ini diperbolehkan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan tidak terdapat hal hal yang bertentangan dengan Syariah.

Kata Kunci: *Al-Salam*, Fiqih Muamalah, Jual Beli Karung Goni Baru dan Bekas



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah, yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, kesehatan dan kesempatan, shalawat beriringan salam teruntuk Nabi Muhammad, yakni Nabi akhir zaman yang membawa kita dari zaman kebodohan hingga pada zaman saat ini yang penuh ilmu dan kebaikan, semoga kita semua mendapatkan Syafa'at beliau di akhirat kelak.

Skripsi Ini Berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Karung Goni Baru Dan Bekas Dengan Sistem *Al-Salam* (Studi Kasus Toko Fatimah Karung Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru)”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Peneliti menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, untuk itu peneliti haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda Drs. Azuwardi dan Ibunda Suriati yang telah menjaga, merawat, mengurus dan membesarluhkan hingga saat ini selalu berada di sisi penulis serta yang selalu memberikan doa, semangat, dorongan dan motivasi untuk selalu hidup bahagia dan mendoakan kesuksesan peneliti. Terkhusus untuk ibunda

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- saya yang selalu menemani, memberikan arahan, kepada saya selama saya melakukan penelitian.
2. Suami saya Wan M. Johan Ramadhan, S.E., M.Ak., CA dan keluarga besar saya yang selalu memberikan doa, semangat, dorongan serta motivasi sehingga saya bisa menjalannya.
3. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staf.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses kuliah peneliti
5. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. Selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofis Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III, beserta seluruh Staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan peneliti.
6. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesaiya Skripsi ini.
7. Bapak Kasmidin, Lc., MA. selaku Dosen Penasehat Akademik yang membimbing serta memberikan nasihat selama di bangku Kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Helmi Basri, Lc., MA dan Bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak meluangkan waktu

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti
9. Bapak Kepala Kepustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada peneliti.
10. Segenap Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum beserta seluruh karyawan dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Termasuk teman-teman di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu, khususnya Muamalah A 2021 yang telah membersamai dari awal hingga akhir perkuliahan.
12. Semua pihak yang tidak dapat peneliti ucapkan satu persatu, yang merasa ikut membersamai penelitian Skripsi ini, Penelitian amat sangat mengucapkan terima kasih dan maaf selama penelitian berlangsung.
- Peneliti menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam penulisan Skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Akhir kata, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca

Pekanbaru, 11 Juni 2025

Amanda Fatimah Azuwardi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	7
1. Pengertian Jual Beli.....	7
2. Dasar Hukum Jual Beli	8
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	9
4. Jual Beli Yang Dilarang.....	11
5. Pengertian Jual Beli <i>Al Salam</i>	13
6. Dasar Hukum Tentang Jual Beli <i>Al Salam</i>	14
7. Rukun Dan Syarat Tentang Jual Beli <i>Al Salam</i>	21
B. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Subjek Dan Objek Penelitian	34

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	D. Informan Penelitian	35
	E. Sumber Data	35
	F. Teknik Pengumpulan Data	36
	G. Teknik Analisa Data.....	37
	H. Metode Penulisan	38

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Praktik Jual Beli Karung Goni Bekas Dan Baru Dengan Sistem <i>Al Salam</i> Di Toko Fatimah Karung	46
C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Karung Goni Baru Dan Bekas Dengan Sistem <i>Al Salam</i> Di Toko Fatimah Karung.....	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1:	Data Nama Barang Dan Kondisi.....	44
Tabel 4.2:	Data Jenis Karung Goni Dan Kondisi.....	47
Tabel 4.3:	Data Jenis Expedisi Dan Tujuan.....	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Gambar 4.1: Proses Pengiriman Barang.....	48
Gambar 4.2: Proses Pengiriman Barang.....	48

DAFTAR GAMBAR

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna dalam memberi pedoman dan aturan hidup dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam melaksanakan ibadah maupun muamalah (hubungan sesama manusia). Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat tolong-menolong karena pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Salah satu kegiatan muamalah adalah jual beli. Jual beli adalah kegiatan menukar harta menggunakan cara tertentu dengan tujuan mengalihkan kepemilikan.¹

Muamalah dalam istilah *fikih Islam* merujuk pada segala bentuk interaksi atau hubungan sosial dan ekonomi antar individu atau kelompok dalam masyarakat, yang melibatkan transaksi, pertukaran barang, jasa, atau hak.

Kata "muamalah" berasal dari bahasa Arab, yaitu "معاملة" (mu'amalah), yang secara harfiah berarti "perlakuan" atau "interaksi". Menurut imam al-Ghazali, muamalah adalah seluruh bentuk interaksi yang dilakukan oleh manusia dalam urusan duniawi, terutama dalam bidang ekonomi, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudaratan². Menurutnya, muamalah bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan cara yang halal dan sah. Dalam konteks hukum Islam,

¹ Enang Hidayat, *Fiqih. Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 12.

² Prilla Kurnia Ningsih., *Fiqih. Muamalah.*, (Pertama, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muamalah mencakup berbagai macam tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara sesama manusia, khususnya dalam urusan ekonomi dan sosial. Para ulama sepakat bahwa muamalah mencakup segala bentuk hubungan antara manusia yang berhubungan dengan harta benda, transaksi, dan kegiatan sosial yang tidak diatur langsung dalam ibadah.

Jual beli adalah salah satu aktivitas ekonomi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi salah satu pilar utama dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Secara sederhana, jual beli dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian atau transaksi antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang bertujuan untuk saling menukar barang atau jasa dengan imbalan uang atau bentuk pembayaran lainnya. Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat, sedangkan menurut Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan³. Proses jual beli ini tidak hanya terbatas pada pertukaran barang fisik, tetapi juga mencakup transaksi digital dan jasa, yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

Jual beli adalah salah satu bentuk transaksi yang paling sering dijumpai dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai bagian dari fiqh muamalah, jual beli diatur dengan prinsip-prinsip yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga untuk memastikan adanya keadilan, kepastian,

³ Wahbah. Az-Zuh.aili, *Fiqih. Islam Wa Adillatuh.u* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu bentuk jual beli yang diakui dalam fiqh Islam adalah sistem al-salam. Sistem ini memiliki karakteristik unik karena memungkinkan pembeli untuk membayar harga barang di muka, sementara penyerahan barang tersebut dilakukan di masa depan.⁴

Al-salam, dalam konteks fikih muamalah, berfungsi untuk memberikan solusi dalam situasi di mana barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, namun diperkirakan akan tersedia dalam waktu yang telah disepakati. Sistem ini memungkinkan pembeli mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus menunggu sampai barang tersebut tersedia, sementara penjual mendapatkan pembayaran di muka untuk memproduksi atau menyediakan barang tersebut. Meskipun demikian, sistem al-salam juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah dan tidak menimbulkan kerugian atau ketidakpastian bagi salah satu pihak.⁵

Dalam perspektif hukum, jual beli diatur oleh berbagai peraturan yang bertujuan untuk menjaga kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta menghindari terjadinya penipuan atau kerugian yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam jual beli untuk memahami hak dan kewajiban mereka agar transaksi berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, dalam prakteknya, pelaksanaan transaksi al-salam tidak terlepas

⁴ Al-Suyuti, *Al-Ash bah wa al-Naza 'ir*, terj. Al-Asybah Wan Nazair, Tgk Ibnu Rizal, (Aceh: Bale Tambe, 2000), h. 43.

⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari tantangan, baik dalam hal pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan syariah maupun dalam konteks penerapan di pasar modern yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi dan sistem perdagangan global menambah dimensi baru dalam penerapan sistem ini, yang perlu dianalisis dari perspektif fikih muamalah kontemporer. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai sistem al-salam, terutama terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan relevansinya dalam ekonomi modern. Melalui tinjauan fikih muamalah tentang jual beli dengan menggunakan sistem al-salam, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi ini, serta mengeksplorasi penerapannya dalam konteks ekonomi saat ini. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan dalam tataran teori fikih, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perdagangan berbasis syariah.⁶

Beberapa masalah praktis yang dihadapi dalam pelaksanaan akad salam antara lain adalah kesulitan dalam memastikan kualitas barang yang akan diserahkan di masa depan, kesulitan dalam memenuhi komitmen pengiriman barang sesuai waktu yang disepakati, ketidakpastian terkait spesifikasi barang, serta risiko kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh salah satu pihak. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya sengketa atau ketidakpuasan, yang pada gilirannya dapat merugikan pihak yang dirugikan.

⁶ Qudamah Ibnu, *Al-Mughni Fi Fiqh*, terj. Al-Mughni Ibnu Qudamah, Syafaruddin Khathab dan tim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebiasaan transaksi jual beli karung yang dilakukan Toko Fatimah Karung kepada pembeli ialah dengan cara pesanan, cara tersebut dilakukan Toko Fatimah Karung karena jarak antara pedagang dan pembeli cukup jauh, baik yang berada di daerah maupun di luar daerah. Sehingga ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam akad al-salam. Dari sekian banyak yang dilakukan pengiriman pesanan karung tersebut, terjadi ketidaksesuaian yang telah dipesan dengan yang dikirim oleh Toko Fatimah Karung. Kesalahan terjadi disaat pembeli menerima pesanan tersebut ialah dari jenis, ukuran, jumlah dan kualitas karung yang dipesan serta ketidaktepatan waktu tiba barang kepada pembeli sesuai dengan yang sudah disepakati. Dengan adanya masalah tersebut, penulis akan melakukan penelitian terhadap praktik jual beli tersebut dari sisi bagaimana status hukumnya menurut fikih muamalah, agar praktik jual beli yang sudah dilakukan memperoleh kejelasan status hukum islamnya. Untuk itu penulis memilih judul **Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Karung Goni Baru dan Bekas dengan Sistem *Al-Salam*.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang jual beli karung goni baru dan bekas dengan sistem *al-salam* di Toko Fatimah Karung, Kelurahan kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Karung Goni Baru dan Bekas Secara Pesanan?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual beli Karung Goni Baru dan Bekas?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui dan memahami praktik jual beli karung baru dan bekas secara pesanan di Toko Fatimah Karung
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik jual beli karung baru dan bekas secara pesanan di Toko Fatimah Karung

2. Manfaat

- a. Bagi penulis untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama di pembelajaran perkuliahan dan untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Menambah wawasan penulis di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi jual beli Karung baru dan Bekas secara pesanan.
- c. Untuk sebagai bahan kajian informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Jual beli

Jual beli secara etimologi berasal dari bahasa arab yakni **البيع** yang merupakan masdar dari kata **باع** – **بَيْع** yang bermakna menukar, memiliki dan membeli.⁷ Kata lain dari al-bai adalah asy-syira', al-mubadah dan attijarah. Kata al-ba'i dan asy-syira' digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang ditujukan oleh yang lain.

Secara Terminologi, jual beli menurut Ulama Hanafi adalah tukar-menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar-menukar barang yang disenangi dengan barang yang nilai dan manfaatnya setara dengan semacamnya. Tukar-menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul atau tanpa ijab dan qabul. Dan tidak sah untuk tukar menukar satu dirham dengan satu dirham. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.⁸

Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan

⁷ Syaikh.u, dkk, *Fikih. Muamalah.: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020) h. 44

⁸ Wah.bah. Az-Zuh.aili, *Fiqih. Islam wa Adillatuh.u Jilid 5*, ah.li bah.asa: Abdul H.ayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penukaran dalam bentuk yang diizinkan. Atau jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan memiliki nilai yang sama baik menggunakan akad atau tidak.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang mempunyai hukum yang jelas, yakni dari Al-Qur'an dan hadits. Berikut dasar-dasar hukum jual beli:

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَكْلُمُونَ الرِّبُوَا لَا يُفْرَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ السَّيْطَنُ مِنَ الْمُنْسَكِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبُوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْهَى فَأَنَّهُ مَا سَلَفَتْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْنَحُ النَّارَ هُمْ فِيهَا خَلِدونَ

Artinya :“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁹

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba), 2020, h.47.

2) Q.S An-Nisa' (4): 29

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰

b. Hadits

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَجَمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمِّحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا افْتَضَى

Artinya :“Dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir bin Abdullah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda ”Allah mengasihi orang yang murah hati apabila menjual, apabila membeli dan apabila menagih.”¹¹

3. Rukun dan Syarat Jual beli

a. Rukun Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yakni:¹²

¹⁰ *Ibid*, h. 83

¹¹ Ibnu H.ajar Al-Asqalani, *Op. Cit*, h. 62

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 76

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Ba'i* (penjual)
- 2) *Mustatir* (pembeli)
- 3) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

b. Syarat Jual Beli

Para ulama berbeda-beda dalam mengungkapkan syarat-syarat dalam jual beli. Adapun syarat jual beli menurut imam syafi'i yakni:¹³

- 1) Syarat Aqid
 - a) Islam.
 - b) Dewasa atau sadar. Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian akad anak mumayyiz dipandang belum sah.
 - c) Tidak dipaksa.
 - d) Pembeli bukan musuh. Umat Islam dilarang menjual barang
 - e) senjata kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslim.
- 2) Syarat sighat
 - a) Berhadap-hadapan. Pembeli atau penjual harus menunjukkan sighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.
 - b) Ditujukan pada seluruh badan.

¹³ *Ibid*, h. 81-83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab.
 - d) Harus menyebutkan barang atau harga.
 - e) Ketika mengucapkan sighth harus disertai dengan niat.
 - f) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna. Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila belum mengucapkan qabul, maka jual beli yang dilakukannya batal.
 - g) Ijab qabul tidak terpisah. Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
 - h) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pertanyaan yang lain.
 - i) Tidak berubah lafadz.
 - j) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna
 - k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.
 - l) Tidak dikaitkan dengan waktu.
- 3) Syarat barang
 - a) Suci
 - b) Bermanfaat
 - c) Dapat diserahkan
 - d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
 - e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

4. Jual Beli yang Dilarang

Pada dasarnya Islam membolehkan jual beli, namun Islam juga telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melarang beberapa macam jual beli diantaranya yaitu:

- a. Jual beli barang yang belum diterima. Tidak boleh seorang Muslim membeli barang, kemudian menjualnya sebelum ia menerimanya dari penjual.
- b. Jual beli barang yang sudah dibeli oleh seorang Muslim.
- c. Jual beli dengan sistem najisy. Tidak boleh seorang Muslim menawar suatu barang tanpa bermaksud untuk membelinya, tetapi dimaksudkan supaya para pembeli tertarik untuk ikut membeli dan menawar dengan harga yang lebih tinggi, baik itu merupakan hasil persengkongkolan dengan sahabatnya atau tidak.
- d. Jual beli barang haram dan barang najis. Tidak boleh seorang Muslim menjual barang haram dan barang najis serta barang yang membawa pada sesuatu yang diharamkan.
- e. Jual beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan.
- f. Jual beli dua barang dalam satu transaksi. Tidak boleh seorang Muslim melakukan jual beli dua barang dalam satu transaksi. Sebab, di dalamnya mengandung unsur kesamaran yang dapat menyakiti atau merugikan orang lain dan memakan hartanya dengan cara yang tidak benar.
- g. Jual beli barang yang tidak dimiliki atau belum sempurna kepemilikannya, termasuk dalam hal ini adalah barang yang tidak bisa diserahkan. Adapun barang yang tidak disyaratkan sempurna kepemilikannya adalah barang yang tidak ditimbang, ditakar, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dihitung seperti rumah, dll.
- h. Jual beli dengan sistem ‘Aynah. Tidak boleh seorang Muslim menjual suatu barang hingga batas waktu tertentu, kemudian ia membeli lagi barang tersebut dari sang pembeli dengan harga yang lebih murah ketika dibeli secara kredit.

5. Pengertian Jual Beli *Al-Salam*

Di dalam Islam, ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan. Diantaranya adalah jual beli *al-salam* (*bai’al-salam*). Sedangkan definisi Jual beli *al-salam* adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan dimuka secara tunai sementara barangnya diserahkan di kemudian hari.¹⁴ Dalam jual beli *al-salam*, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

Dalam perjanjian *al-salam*, pembeli barang disebut *muslam*, sedangkan *al-muslam ilayh* disebut penjual, dan barang yang dijadikan objek perjanjian disebut *al-muslam fih* barang, serta harga yang diserahkan kepada penjual diistilahkan dengan *ra’su mal li al-salam* (modal *al-salam*).¹⁵ *Al-Salam* merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal

¹⁴ Panji Adam, *Fikih. Muamalah. Maliyah.: Konsep Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 63

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah.*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2011), h. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.¹⁶ Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

Al-Bujairami mendefinisikan makna *al-salam* secara etimologi sebagai berikut: “Lafaz *salam* adalah isim masdar lafaz *aslama* dan lafaz *aslafa*. Adapun masdar lafaz *aslama* dan *aslafa* adalah lafaz Islam dan lafaz *islaf*. Berbeda dengan lafaz *aslafa* yang digunakan dalam bab *salam* dan bab *qard*, lafaz *salam* ini khusus untuk bab *salam* saja.¹⁷

6. Dasar Hukum Tentang Jual Beli *Al-Salam*

Jual beli *Salam* sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-qur'an dan sunnah Rasulullah. Terdapat beberapa ayat Al-qur'an dan Hadist yang berbicara tentang jual beli Salam, antara lain sebagai berikut:

1. Landasan Al- Qur'an

Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah, al-Quran mengatur dan memberikan secara rinci. Sementara dalam masalah muamalah, Al-quran memberikan gambaran secara global (umum), termasuk juga dalam masalah jual beli dengan *Salam*. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282:

بِأَيْمَانِهِ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَافَعُوا بِدِينِ اللَّهِ أَجَلٌ مُّسَمٌ فَاقْتُلُوْهُ

¹⁶ Wahbah. Zuhaili, *Fiqh. Imam Syafi'i*, Jld 2, Terjemah. an Muh. ammad Afifi, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), h. 25.

¹⁷ Al-Bujairami, H.asyiyah. al-Bujairami 'ala al-Kh.atib, sebagaimana dikutip oleh. Imam Mustofa, *Fiqih. muamalah. kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Q.S. Al-Baqarah : 282).¹⁸

Sejatinya, ayat ini masih bersifat sangat umum untuk menjadi dasar akad *as-salam*. Oleh karena itu, penulis mengambil kata kunci dari ayat tersebut yang bisa menjelaskan bahwa memang ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang menjadi landasan dalam pelaksanaan akad *as-salam*. Adapun kata kunci yang dapat dijadikan patokan adalah pada kata *إِلَى أَجَلٍ* artinya “Untuk waktu yang ditentukan”. Sebagaimana yang di ketahui, bahwa akad *as-salam* merupakan akad yang aplikasi pembayarannya dilakukan pada saat akad, dan penyerahan barang dilakukan di waktu yang telah ditentukan dengan spesifikasi objek yang jelas. Jadi pada akad ini mempunyai tempo waktu, yang mana kedua pihak yang berakad terikat untuk memenuhi tempo tersebut.

Sebagaimana didukung oleh pendapat salah satu ulama, yaitu Ibnu Abbas. Diceritakan bahwa setelah dirinya berkata “Saya bersaksi bahwa *salaf* (*salam*) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan Allah dalam kitab-Nya dan diizinkan-Nya”, kemudian beliau membaca surah Al-Baqarah ayat 282 ini sebagai dasar atas apa yang diucapkannya tersebut.¹⁹

¹⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah.annya*, (Semarang: CV. Toh.a Putra, 1989), h. 70

¹⁹ Ibn Katsir, *Tafsir Katsir Jilid 1*, terjemah.an Abdul Gh.offar E.M, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), h. 562.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada saat Nabi Muhammad datang ke Madinah untuk pertama kali, penduduk asli disana menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua atau tiga tahun. Oleh karena itu, Nabi Muhammad bersabda: “Barangsiapa yang menyewakan atau mengutangkan sesuatu, maka hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dalam jangka waktu yang tertentu pula”.²⁰

Sehubungan dengan itu Allah menurunkan ayat ke 282 dalam surah al-Baqarah, sebagai perintah apabila hendak melakukan hutang piutang dalam jual beli dalam waktu tertentu, maka harus dituliskan dan mendatangkan saksi. Hal ini bertujuan untuk berjaga-jagaterhadap terjadinya sengketa atau permasalahan yang sewaktu-waktu bisa datang.²¹

Penulis menambahkan terkait saksi, bahwa hendaknya saksi dari orang-orang iman, karena ditakutkan jika bukan dari orang iman dan ia ada dendam pribadi ,maka ia bisa merubah persaksiannya. Carilah saksi yang sekiranya dapat dipercaya atau amanah

Dari ayat diatas telah jelas dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli salam bahwa pembeli membayar dahulu sesuai dengan harga yang disepakati berdasarkan ciri-ciri tertentu yang mana barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari. Maka

²⁰ Abi H.asan, *Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau dari Hukum Islam*, Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS), (STAI Syekh. Abdur Rauf Aceh. Singkil, Vol. 1, No. 1, Februari 2022), h. 4.

²¹ *Ibid.*, h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini dikarenakan jika kedua belah pihak dapat dipercaya atau terkadang salah satunya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi pihak penjual atas pembeli dan sebaliknya.

2. Landasan Hadits

Nabi Muhammad Bersabda:

من أسلف في شيء فليس له في كيل معلوم، وزن معلوم إلى أجل معلوم (متفق عليه)

Artinya: “Barangsiapa melakukan akad salam dalam suatu barang, hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu penyerahan yang jelas” (HR Al-Bukhari dan Muslim).

عن ابن أبي نجيح، سمع عبدالله بن كثير يحدث عن أبي المنھال، قال: سمعت ابن عباس يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمار استثنى الثالث، فقال:

من أسلف فليس له في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم

Artinya: “Dari Ibnu Abu Najih, ia mendengar Abdullah bin Katsir menceritakan dari Abu Minhal, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas RA, berkata: Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, penduduknya menerapkan sistem salaf dalam transaksi buah kurma kering selama dua atau tiga tahun. Maka Rasulullah SAW, bersabda: “Barang siapa yang melakukan transaksi salaf (salam), maka sebaiknya pada takaran atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

timbangan tertentu, hingga batas waktu tertentu pula”²²

Penjelasan hadist ini muncul, ketika Rasulullah pertama kali datang ke kota Madinah, beliau melihat sebagian penduduk Madinah telah melakukan transaksi jual beli *salam* atau *salaf*. Lalu Rasulullah memperbolehkan adanya akad tersebut, karena sistem *salam* bergantung pada jaminan dan bukan kepada barang yang diperjualbelikan.²³

Yang dimaksud jaminan disini adalah pengadaan barang atau objek akad diserahkan semuanya kepada penjual, sehingga ia mempunyai kebebasan apakah akan mendatangkan barang dari ladang atau persediaan ia sendiri, atau juga dengan membelinya dari orang lain. Sistem ini bertujuan untuk menghindari unsur *gharar* atau untung-untungan. Karena bisa saja ketika jatuh tempo ternyata penjual tidak bisa menyerahkan barang dikarenakan suatu hal, mungkin ia gagal panen apabila objek akadnya adalah hasil pertanian dan lain sebagainya.

3. Landasan Ijma'

Menurut mazhab Hanafi, jual beli *Salam* termasuk akad yang dilarang karena secara *qiysi* (prosedur analogi) bertentangan

²² Aris Munandar dan Ah.mad H.asan Ridwan, *Tafsir Surah. An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan H.ukum Akad Bai As-Salam dalam Praktik Jual Beli Online*, (*Jurnal Rayah. Al-Islam*, Vol. 7, No. 1, April 2023), h. 276.

²³ Abi H.asan, *Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau dari H.ukum Islam...*, h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli ma”dum (jual beli yang masih belum ada). Dalam jual beli kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam salam pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak Salam atas dasar Istihsan (menganggapnya baik) karena alasan sebagai berikut:

- a) Masyarakat telah mempraktekan jual beli Salam secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatar belakangi perbedaan ulama dalam menghukumi jual beli Salam.
- b) Didalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas, dan hal ini telah menjadi konsensus ulama (sudah ijma’).
- c) Keberadaan jual beli Salam didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar, sehingga mereka cendrung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang yang diperlukan tersebut.
- d) Jual beli Salam sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Dalam buku fiqh muamalah oleh Ahmad Wardi Muslich,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijelaskan bahwa menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad Salam dibolehkan atas dasar kebiasaan manusia terhadap syarat dan ketentuan tertentu. Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) didalam majlis akad, menurut Syafi'iyah Salam itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang dipesan ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.

4. Kaidah Fiqh

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya :“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²⁴

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap mumalah dan transaksi, pada dasarnya adalah boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi dan riba.

Suatu akad dalam pandangan Islam dibagi menjadi beberapa macam, yaitu dari segi keabsahannya dan segi penamaannya. Dari segi keabsahannya menurut syariat, dibagi menjadi dua:

- a. Akad shahih, yaitu yang telah memenuhi rukun dan syaratnya.

²⁴ A. Djazuli, Kaidah.-Kaidah. Fikih.: *Kaidah.-Kaidah. H.ukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah.-Masalah. yang Praktis*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2006), h., 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Akad yang tidak shahih, yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya.

Sedangkan dari segi penamaannya, dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Akad-akad yang namanya telah ditentukan sesuai syariat dan telah dijelaskan hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, alwakalah, wakaf, hiwalah, ji“alah, wasiat, dan perkawinan.
- b. Akad-akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat, sesuai dengan kebutuhan sepanjang zaman dan tempat, seperti *istisna* dan *bai alwafa*.

Dalam akad *salam* apapun yang disepakati harus dari hal-hal yang diperbolehkan, harus ada keridhaan, dan barang yang dijadikan objek *salam* harus berupa barang yang memang boleh dijual, harus ada kemampuan membayar ketika tiba waktu pembayarannya, harga dan barang harus sama-sama diketahui.²⁵

7. Rukun dan Syarat tentang Jual Beli *Al-Salam*

1. Rukun Jual Beli al Salam

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli pesanan ini hanya ijab (ungkapan dari pihak pemesan dalam pemesanan barang) dan qabul (ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan). Lafal yang disepakati dalam jual beli pesanan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah adalah lafal *as salam*, atau *as-salaf*, atau lafal

²⁵ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, h. 130-131.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

albai” (jual beli). Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, lafal yang boleh dipergunakan dalam jual beli pesanan ini hanya *as-salam* dan *as-salaf*.

Alasan ulama Syafi’iyah adalah bahwa menurut kaidah umum (analogi) jual beli seperti ini tidak dibolehkan karna barangnya tidak ada ketika akad. Akan tetapi syara’ membolehkan dengan menggunakan lafal *as-salam* dan *as-salaf*.

Adapun rukun jual beli salam menurut jumrur ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas :²⁶

- a. ‘*Aqid*, yaitu pembeli atau *al-muslim* atau *rabbussalam*, dan penjual atau *al-muslam* ilaih.
- b. *Ma’qud ‘alaih*, yaitu *muslam fih* (barang yang dipesan), dan harga atau modal *salam (ra’s al-mal as-salam)*.
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Adapun penjelasan lebih jelas mengenai rukun transaksi *Salam* Meliputi:

- a. ‘*Aqid*, yakni pembeli (*musalam*) dan penjual (*al-muslam ilaih*)
Aqid terdiri atas pembeli dan penjual kedua transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan memiliki kemampuan yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan

²⁶ Ah.mad Wardi Muslich., Loc. Cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.²⁷

- b. Objek akad meliputi barang dan harga barang *Salam*

Hukum objek akad transaksi jual beli Salam meliputi barang yang diperjual belikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang Salam DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi.

Ketentuan tersebut adalah:²⁸

- 1) Harus jelas spesifikasinya.
- 2) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- 4) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 5) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 6) Memerlukan proses pengiriman setelah akad disepakati.
- 7) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal.
- c. *Ijab* dan *kabul* yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli Salam kedua belah pihak.

Ijab dan *qabul Salam* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari penjual dan penerima yang dinyatakan oleh pembeli. Pelapasan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan. Tergantung pada praktek yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk penjual barang Salam dan pihak pembeli barang Salam. Dan pada dasarnya Salam tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a) Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya.
- b) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.²⁹

²⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat Jual beli Salam

Syarat jual beli Salam adalah sebagai berikut :³⁰

- a) Pembayarannya dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam.
- b) Komuditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas.
- c) Waktu penyerahan komoditinya harus ditentukan.
- d) Penyerahan uang dilakukan di satu majelis.

Dalil dari syarat-syarat diatas ialah sabda Rasulullah saw : “*Barang siapa melakukan salam pada sesuatu, hendaklah ia melakukan salam dalam takaran tertentu, berat tertentu, dan waktu tertentu*”.(HR Muslim).

Adapun syarat lain dalam jual beli salam, ialah sebagai berikut :

- a) *Modal salam.* Syarat –syarat yang harus dipenuhi dalam modal jual beli salam adalah sebagai berikut :
 - 1) Modal harus diketahui. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.
 - 2) Penerimaan pembayaran *salam*. Kebanyakan ulama mengharuskan melakukan pembayaran di tempat kontrak, baik itu tunai atau panjar terlebih dahulu. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang

³⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh. Muamalah. Klasik dan Konterporer*, (Bogor: Gh.alia Indonesia, 2012).h..126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan oleh pihak pembeli tidak dijadikan sebagai utang penjual, kecuali ada kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Agar mencegah kemudharatan dalam mekanisme jual beli salam.

b) *Al Musalam fih* (barang)

- 1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
- 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang jenis barang, klasifikasi barang, serta mengenai jumlahnya.
- 3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
- 4) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan Musalam fih harus ditunda pada waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.
- 5) Boleh menentukan tenggang waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
- 6) Tempat penyerahan barangnya harus jelas.
- 7) Penjualan musalam fih sebelum diterima.
- 8) Tidak dibolehkan melakukan penggantian barang tersebut dengan barang lain. Akan tetapi ulama ada yang membolehkan asalkan barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sama meskipun sumbernya berbeda.³¹

Adapun syarat yang diajukan ulama untuk memperbolehkannya transaksi jual beli sistem pesanan adalah:

- a) Adanya kejelasan jenis, ukuran, macam dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
- b) Merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia.
- c) Diharuskan adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang tidak ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad Istishna, menurut pandangan Abu Hanifah.

3. Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Dalam akad jual beli Salam waktu penyerahan barang merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan harus ditentukan dalam akad Salam pembeli boleh juga tidak menetapkan waktu penyerahan bila sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, pembeli terikat untuk menerima barang dan membayar harganya.

Hukum objek akad transaksi jual beli Salam meliputi barang

³¹ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah. di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperjual belikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang Salam DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut adalah:

- a. Harus jelas ciri-cirinya.
- b. Harus jelas spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- g. Memerlukan proses pemesanan setelah akan disepakati.
- h. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal.⁵¹
- i. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak Khayar Ru'yat³² untuk melanjutkan atau membatalkan aqad, Bila sesuatu yang dipesan tidak sesuai dengan yang dilihatnya .

Meskipun jual beli *Salam* dibolehkan dalam Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum Islam.

³² Khayar Ru'yat adalah hak pembeli untuk membatalkan aqad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek aqad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung aqad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya. lihat Ghulfron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). h. 113-114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti penipuan terhadap banyaknya barang pesanan yang tidak sesuai dengan pembayaran yang tidak tepat pada waktu, merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena ini merupakan penyaliman karena tidak sesuai dengan akad.

Yusuf Qardhawi menjelaskan tentang bentuk jual beli sebagai berikut:

1. Jual beli yang membawa kepada kemaksiatan adalah terlarang (haram) misalnya babi, khamar, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum.
2. Transaksi jual beli yang samar dan belum jelas hasilnya atau barang tersebut tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Seperti menjual buah-buahan yang masih dipohon, menjual burung diudara semuanya diharamkan apabila ada unsur penipuan.
3. Islam memberikan kebebasan jual beli pada setiap orang maka persaingan yang sehat juga dibenarkan.
4. Jual beli yang diberantas islam adalah membeli atau menjual sesuatu yang diketahui sebagai hasil perampukan, cucian atau yang diperoleh secara tidak benar.³³

M. Qurais Shihab menetapkan empat prinsip dalam ekonomi

³³ Yusuf Qardhawi, *H.alal dan H.aram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu. 1980), Cet. ke-6, h.. 311.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam: tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab.

Selanjutnya, dalam menetapkan etika bisnis ia merincikan sebagai berikut:

1. Kejujuran
2. Keramahtamahan
3. Penawaran yang jujur
4. Pelanggan yang tidak sanggup membayar diberi waktu
5. Tegas dan adil dalam timbangan dan takaran
6. Tidak dibenarkan monopoli
7. Tidak dibenarkan adanya harga komoditi yang boleh dibatasi
8. Kesukarelaan.

Adapun ketentuan pembayaran menurut fatwa tentang jual beli Salam adalah sebagai berikut:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang ataupun manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembayaran utang.

Ketentuan lain dalam jual beli Salam sebagai berikut:

- a. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- b. Semua ketentuan dalam jual beli Salam yang tidak disebut diatas berlaku pula pada jual beli Istishna'.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

B. Penelitian Terdahulu

Ada banyak penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis namun tidak ada yang sama persis, diantaranya sebagai berikut:

1. Ari Mufrudi (2017), Jurnal Analisi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Patung (studi kasus Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Perspektif Ulama Mojokerto). Pada penelitian ini membahas tentang banyak masyarakat Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Perspektif Ulama Mojokerto memilih pekerjaan sebagai pengrajin patung dan mereka juga melakukan jual beli patung tersebut. Adapun persamaannya pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli sesuatu yang menyerupai makhluk hidup. Dan perbedaannya adalah pada penelitian Ari Mafrudi objeknya adalah jual beli patung, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah jual beli pakaian yang bergambar makhluk hidup³⁴.
2. Danang Kurniawan (2019), Jurnal Perspektif Hukum Islam Tentang Jual

³⁴ A Mafrudi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Patung (Studi Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Perspektif Ulama Mojokerto)" 7 (2017): 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beli Pakaian Bekas. Penelitian ini membahas tentang jual beli pakaian bekas yang mana pakaian-pakaian tersebut dihargai bervariasi tergantung barang yang diperjual belikan. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli barang bekas. Dan perbedaannya pada penelitian Danang Kurniawan objeknya adalah jual beli pakaian bekas, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah barang bekas³⁵.

3. Wahyu (2019), Skripsi Praktek Jual Beli Pakaian Pada Pedagang Grosir Di Pasar Sentral Kota Makassar Dalam Tinjauan Islam. Penelitian ini membahas tentang jual beli grosiran yang dalam praktiknya hanya memperlihatkan beberapa sample barang sebagai contoh barang yang akan dibeli dalam jumlah grosiran. Barang grosiran biasanya berisi lusinan, kodian dan lain-lain. Adapun persamaannya pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli barang grosiran. Dan perbedaannya pada penelitian wahyu objeknya adalah jual beli pakaian grosir, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah jual beli karung goni³⁶.
4. Fitri Wulandari, Sohrah (2021), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam Di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Penelitian ini membahas tentang jual beli menggunakan akad salam yang merupakan akad pesanan dengan membayar

³⁵ D Kurniawan, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas" 2 (n.d.).

³⁶ Wah.yu, "Praktik Jual Beli Pakaian Pada Pedagang Grosir Di Pasar Sentral Kota Makassar Dalam Tinjauan Islam," (2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Fitri Wulandari and Soh.rah. Soh.rah., “Tinjauan H.ukum Islam Terh.adap Jual Beli Akad Salam Di Kelurah.an Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah. Mahasiswa H.ukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 424–35, [h.https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.16780](https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.16780).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.³⁸

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan “*Field Research*” merupakan penelitian yang langsung dilaksanakan di lapangan atau di lokasi atau tempat yang dipilih dalam rangka meneliti gejala objektif.³⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan maupun objek penelitian yang diteliti. Adapun tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di Toko Fatimah Karung, Kelurahan Kampung Badar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian.⁴⁰ Adapun subjek dalam penelitian ini

³⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), Cet. 4, h. 3.

³⁹ Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), h. 42.

⁴⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data**1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari.⁴³ Sumber data primer penelitian ini adalah pemilik toko dan pembeli yang

⁴¹ Mukh.tazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), cet. Ke-1, h. 45.

⁴² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 49.

⁴³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet. Ke-1, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya disebut informan. Sumber data yang dimaksud berasal dari pemilik dan pembeli di toko Fatimah Karung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penelitian dari subjek penelitiannya yang diteliti.⁴⁴ Hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang dipergunakan oleh penulis adalah kitab-kitab fiqh muamalah dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka harus melakukan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data yang berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, tindakan dan keseluruhan interaksi antar manusia.⁴⁵ Dalam observasi ini penulis menggunakan observasi non partisipan yaitu melakukan pengamatan terhadap jual beli

⁴⁴ *Ibid.*, h. 92

⁴⁵ Conny R.Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), cet. Ke I, h. 112.

Karung Goni Baru Dan Bekas Dengan Sistem *Al-Salam*.

2. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana penelitian mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematik. Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang dapat diwawancarai melalui komunikasi secara langsung.⁴⁶ proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah ditentukan. Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik, para karyawan, dan pembeli di toko Fatimah Karung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁴⁷

4. Studi Pustaka

Mencari literatur yang mendukung penelitian ini dan mengumpulkan data-data yang relevan terhadap topik dengan mempelajari

⁴⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. Ke-4, h. 372.

⁴⁷ Dudug Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 57.

tulisan ilmiah, informasi mengenai Lokasi penelitian dan peraturan perundang undangan yang sesuai serta berhubungan dengan penelitian ini

G. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.⁴⁸ Dari data yang terkumpul maka langkah selanjutnya penyusun berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan.

H. Metode Penullisan

Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indera peneliti.⁴⁹

⁴⁸ Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h.41.

⁴⁹ Toh.rim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh. Transkip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, maka dapat disimpulkan dari hasil observasi dan wawancara bahwa:

- 1) Praktik jual beli karung goni baru dan bekas secara pesanan biasanya dilakukan dengan sistem pre-order atau berdasarkan permintaan pelanggan, adapun peraktiknya: Permintaan Pelanggan, Pembeli mengajukan permintaan karung goni dengan spesifikasi tertentu (ukuran, jumlah, kondisi baru atau bekas). Negosiasi Harga dan Spesifikasi, Penjual dan pembeli menyepakati harga, jenis karung (baru/bekas), dan kualitas. Pembayaran, Bisa dilakukan secara tunai, DP (uang muka), atau tempo, tergantung kesepakatan. Pengadaan Barang, penjual mencari atau memproduksi karung sesuai dengan pesanan. Untuk barang bekas biasanya penjual bekerja sama dengan pihak yang mendaur ulang atau yang punya stok. Pengiriman, setelah barang tersedia dan pembayaran dikofirmasi, karung dikirim ke pembeli.
- 2) Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli karung goni baru dan bekas menyatakan bahwa transaksi ini diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya kejelasan barang, kerelaan kedua belah pihak, dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan. Praktik ini termasuk kedalam kategori jual beli yang sah dalam islam, asalkan dilakukan dengan jujur, amanah dan sesuai dengan kesepakatan.

BAB V**PENUTUP**

sedangkan kasus yang terjadi dalam jual beli karung goni baru dan bekas di toko ini sudah sesuai dengan pernyataan diatas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

- 1) Dalam pelaksanaan praktik jual beli *Al Salam* di toko fatimah karung, sebaiknya untuk meghindari perselisihan, buat kontrak tertulis yang disepakati kedua belah pihak, yang mencantumkan jumlah barang, harga, waktu serah terima dan spesifikasi barang.
- 2) Ketika akad *Al Salam* masih berlangsung, dan terjadi dan terjadi kendala pada barang ataupun pengiriman, sebaiknya pemilik toko mengkomunikasikannya dengan pembeli, agar tidak terjadi kesalahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Mu'amalah Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah).
- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: UGM Press).
- Abdul rahman Ghazaly, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kancana Prenada Media Group).
- Abu Hazam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet I;Depok: Rajawali Pers,2017),h.212
- Abu Ishaq al-Syathibi 1975. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. (Beirut: Dar al-ma'rifah).
- Ahmad Azha, Basyir. 2004. *Asal-asal Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta: UII Press).
- Ahmad Djazuli. 2006. *Kaidah-kaidah Fiqih*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Aji Damanuri. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. (Yogyakarta: STAIN Po Press).
- Andi Intan Chyani. 2013. *Fiqh Muamalah*. (Makassar: Alauddin University Press).
- Ascarya, *akad & produk Bank Syariah* (Cet 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008),h.93-94
- Asjumi A. Rahman. 1967. *Qaidah-qaidah Fiqih (qawa'idul fiqhiyah)*. (Jakarta: Bulan Bintang).
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1993. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Diyamuddin Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Etta Mamang Sangadji. 2010. *Metodelogi Penelitian: Pendekatan praktis dalam Penelitian*. (Yogyakarta: ANDI).
- Ghufron A Mas'adi. 2002. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

- © Hak Cipta milik UIN Syarif Kasim Riau
- Gibtiah. 2016. *Fikih Kontemporer*. (Jakarta: Kencana).
- Hasby As-Shiddiqy. 2006. *Fiqh muamalah*. (Jakarta: CV. Bumi Aksarah).
- Hendi Suhendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 12
- Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqih Muamalah*, (Pertama, 2021).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Al-Suyuti, *Al-Ash bah wa al-Naza 'ir*, terj. Al-Asybah Wan Nazair, Tgk Ibnu Rizal, (Aceh: Bale Tambe, 2000), h. 43.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), h. 67.
- Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020) h. 44
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, ahli bahasa: Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op. Cit*, h. 62
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 76
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Malyah: Konsep Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 63
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Jld 2, Terjemahan Muhammad Afifi*, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), h. 25.
- Al-Bujairami, Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib, sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa, *Fiqih muamalah kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 85
- Ibn Katsir, *Tafsir Katsir Jilid 1*, terjemahan Abdul Ghoffar E.M, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), h. 562.
- Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, *Tafsir Surah An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Bai As-Salam dalam Praktik Jual Beli Online*, *Jurnal Rayah Al-Islam*, (Vol. 7, No. 1, April 2023), h. 276.
- Abi Hasan, *Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau dari Hukum Islam*..., h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130.

Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 130-131.

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Konterporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).h.126.

Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 201.

Khiyar Ru'yat adalah hak pembeli untuk membatalkan aqad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek aqad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung aqad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.lihat Ghulfron A.Mas'adi,*Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002). h.113-114.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu. 1980), Cet. ke-6, h. 311.

A Mafrudi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Patung (Studi Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Perspektif Ulama Mojokerto)” 7 (2017): 2.

D Kurniawan, “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas” 2 (n.d.).

Wahyu, “Praktik Jual Beli Pakaian Pada Pedagang Grosir Di PasarSentral Kota Makassar Dalam Tinjauan Islam,” (2019).

Fitri Wulandari and Sohrah Sohrah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam Di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 424–35, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.16780>.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), Cet. 4, h. 3.

Asep Kurniawan,*Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), h. 42.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 62.

Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), cet. Ke-1, h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

©

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 49.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet. Ke-1, h. 91.
- Connny R.Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), cet. Ke-1, h. 112.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. Ke-4, h. 372.
- Dudug Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 57.
- Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h.41.

LAMPIRAN DATA RESPONDEN

A. Pemilik Toko

1. Lazuardi
2. Rarani Azuwardi

B. Pembeli/Konsumen

1. Fendi
2. Nano

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN**Instrumen Wawancara****Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Karung Goni
Baru Dan Bekas Dengan Sistem *Al-Salam*
(Studi Kasus Toko Fatimah Karung Kelurahan Kampung Bandar,
Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru)****Pertanyaan (Pemilik Toko)**

1. Bagaimana mekanisme jual beli karung goni dengan sistem bayar di muka dan barang belakangan?
2. Apakah ada kesepakatan tertulis atau lisan dalam transaksi ini?
3. Bagaimana cara menentukan harga karung goni (baru dan bekas)?
4. Apakah spesifikasi barang (ukuran, kualitas) dijelaskan di awal transaksi?
5. Berapa lama jeda waktu antara pembayaran dan pengiriman barang?
6. Apakah pernah terjadi keterlambatan pengiriman? Jika ya, bagaimana penyelesaiannya?
7. Apa saja kendala atau permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi ini?
8. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut?

Pertanyaan (Pembeli/Konsumen)

1. Apa alasan memilih sistem bayar di muka dan barang belakangan?
2. Bagaimana pengalaman Anda dalam transaksi ini?
3. Apakah barang yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan?
4. Pernahkah mengalami masalah terkait kualitas atau waktu pengiriman?

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KARUNG GONI BARU DAN BEKAS DENGAN SISTEM AL-SALAM (Studi Kasus Toko Fatimah Karung Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru)**, yang ditulis oleh:

Nama : Amanda Fatimah Azuwardi

NIM : 12120220435

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Juni 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Roni Kurniawan, M.H

Penguji 1

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji 2

Kamiruddin, M.Ag



Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/2227/2025

Pekanbaru, 14 Februari 2025

Nomor
Surat
Lamp1. Dilaung
a. Pengutipan
b. Pengutipan

Biasa

1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	AMANDA FATIMAH AZUWARDI
NIM	:	12120220435
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Toko Fatimah Karung Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Karung Goni Baru dan Bekas Dengan
Sistem Al-Salam (Studi Kasus Toko Fatimah Karung Kelurahan Kampung Bandar,
Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilaung
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI
Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72651
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04.F.I.PP.00.9/2227/2025 Tanggal 14 Februari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	AMANDA FATIMAH AZUWARDI
2. NIM / KTP	:	12120220435
3. Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KARUNG GONI BARU DAN BEKAS DENGAN SISTEM AS-SALAM (STUDI KASUS TOKO FATIMAH KARUNG KELURAHAN KAMPUNG BANDAR, KECAMATAN SNAPELAN, KOTA PEKANBARU)
7. Lokasi Penelitian	:	KELURAHAN KAMPUNG BANDAR, KECAMATAN SNAPELAN, KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Februari 2025



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan